

## **PENYULUHAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KELAS II B SINGARAJA**

N. N. Mariadi<sup>1</sup>, I. G. Surata<sup>1</sup>, I. N. G. Remaja<sup>1</sup>, I. N. Surata<sup>1</sup>, N. Lemes<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penyuluhan Hukum merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma yang ke tiga "Pengabdian Kepada Masyarakat" yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan. Kegiatan ini dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat tercipta budaya hukum dan tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja merupakan suatu kewajiban dalam rangka membantu memberikan informasi, pencerahan, dan pemahaman tentang aturan-aturan hukum yang berlaku kepada masyarakat, di desa pada umumnya. Namun pada kegiatan penyuluhan hukum ini dikhususkan untuk warga binaan yang ada di Lapas Klas IIB Singaraja. Penyuluhan hukum berjalan dengan baik dan lancar, dimulai dengan penyampaian sambutan baik dari Kalapas dan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari nara sumber yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh warga binaan selaku peserta penyuluhan. Kemudian dilanjutkan diskusi atau tanya jawab, sehingga warga binaan merasa mendapat pencerahan dan berharap agar kelak mereka keluar dari Lapas (bebas) mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum sehingga dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan lagi atau tidak lagi terjerumus pada lubang yang sama.

**Kata kunci:** P2M, penyuluhan hukum, warga binaan, lapas

### **ABSTRACT**

Legal Counseling is one of the implementation of The Tri Dharma implementation of Higher Education, namely the third dharma "Community Service" conducted in the form of Counseling. This activity is in order to disseminate information and understanding of legal norms and prevailing laws and regulations in order to realize and develop awareness of the law of society, so as to create a culture of law and the upright supremacy of the law. Law Counseling Faculty of Law Panji Sakti Singaraja University is an obligation in order to help provide information, enlightenment, and understanding of the rules of law that apply to the community, in the village in general. However, in this legal counseling activity is devoted to the target citizens who are in The Klas IIB Singaraja Prison. The counseling of the law went well and smoothly, starting with the delivery of a good welcome from Kalapas and from the Dean of the Faculty of Law of Panji Sakti University, then continued the exposure of material from the source narrative stipulated according to the needs expected by the target citizens as counseling participants. Then continued discussion or question and answer, so that the target citizens feel enlightened and hope that one day they come out of Prison (free) able to become better personal and law-abiding so that it can be well received in the middle of society and not repeat the mistake again or no longer fall into the same hole.

**Keywords:** P2M, counseling, construction, prisons

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja sebagai tempat Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum dikarenakan adanya informasi dari Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan), bahwa jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Singaraja saat ini cukup banyak yakni berjumlah dua ratus lima puluh empat orang, sedangkan idealnya Lapas Kelas IIB ini menampung lebih kurang 75 warga binaan. Kondisi tersebut disebabkan karna awam tentang aturan hukum sehingga banyak masyarakat tersangkut atau terjerumus permasalahan hukum karena tidak tahuan penerapan hukum. Untuk membangun kesadaran hukum warga binaan tersebut, penting diberikan pembinaan secara langsung agar dapat mempersiapkan diri kelak mereka setelah keluar meninggalkan Lapas (bebas) dapat bergabung kembali dalam pergaulan di masyarakat dengan pengetahuan baik bidang hukum maupun keterampilan kerja, berharap mereka sudah siap menjadi manusia yang mandiri dan produktif, sudah tobat dan menjadi baik sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan melawan hukum atau kesalahan-kesalahan yang bisa menjebloskan kembali menjadi tahanan di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Singaraja, yang beralamat di Jalan Veteran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Bali (81117), adalah lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan tempat pembinaan warga masyarakat yang tersangkut perkara pidana, baik yang berstatus Tahanan maupun yang berstatus Narapidana (Terpidana). Dilakukannya penahanan, baik oleh Penyidik pada tingkat Kepolisian, tingkat Kejaksaan, maupun dalam proses peradilan, bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan, sehingga tidak semua mereka yang berstatus tahanan di Lembaga Pembinaan Lapas dapat dikategorikan orang yang bersalah atau dikategorikan sebagai pelaku kejahatan sebelum dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Pemahaman seseorang terhadap hukum dalam pergaulan bermasyarakat sangat bervariasi, terutama yang awam hukum. Kadangkala manusia tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga untuk terpenuhi segala kebutuhan dan keinginan tersebut sering melakukan cara-cara yang salah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang menjadikan dirinya mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya. Tekanan-tekanan yang berlebihan dapat menggiring kecendrungan manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Karena itu merupakan suatu kewajiban bagi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti untuk memberikan pencerahan dan pemahaman hukum bagi masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum secara langsung. Disamping penyuluhan hukum, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti juga memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, dengan cara datang langsung ke Kampus Panji Sakti. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), yang setiap saat dapat memberikan konsultasi dan/atau bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan setiap mengadakan Penyuluhan Hukum, tidak semua permasalahan hukum dapat disampaikan secara lengkap dan padat karena keterbatasan waktu, tidak semua peserta penyuluhan mendapat kesempatan untuk mengajukan atau menyampaikan permasalahan hukum yang ingin ditanyakan sehingga masyarakat yang memiliki permasalahan hukum tersebut diberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan permasalahannya secara langsung dan atau untuk melakukan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara datang langsung ke kampus Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti di Jalan Bisma Nomor 22 Singaraja. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja dapat memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum pada setiap hari kerja.

### **1.1 Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti yang dilakukan secara periodik setiap semester, disamping karena merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma yang ke tiga Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum, Juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak awam hukum lagi, dan agar sadar hukum, sehingga patuh dan taat hukum, dalam hal ini terhadap warga binaan LAPAS Klas IIB Singaraja khususnya.

### 1.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas adalah masyarakat desa pada umumnya, namun pada kegiatan penyuluhan ini dikhususkan untuk warga binaan yang ada di Lapas Klas IIB Singaraja, agar kelak mereka keluar dari Lapas (bebas) mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum sehingga dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan lagi atau tidak lagi terjerumus pada lubang yang sama.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja, utamanya Dharma pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan Penyuluhan Hukum adalah merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum, tertib dan taat hukum atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sakti dalam Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Singaraja, beralamat di Jln. Veteran Nomor 18 Paket Agung Singaraja Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, tempat kegiatan ini dipilih karena mendengar informasi baik di media cetak maupun elektronik dan berdasarkan peninjauan awal, Kalapas (Kepala Lapas) menyampaikan bahwa saat ini menangani lebih kurang 254 orang warga binaan karena tersangkut permasalahan hukum. Di antara warga binaan tersebut terdapat beberapa orang yang sebelumnya telah pernah mendapatkan binaan kemudian masuk lagi karena melakukan kesalahan yang sama. Waktu dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum adalah pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 pukul 8.00 s/d 10.30 Wita.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Lapas Kelas II B Singaraja



**Gambar 2.** Suasana Penyuluhan hukum di Lapas Kelas II B Singaraja

Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dilaksanakan tepat waktu. Sebelum dimulai kegiatan, peserta penyuluhan dalam hal ini Warga Binaan Lapas Kelas IIB Singaraja terlebih dahulu melaksanakan persembahyangan bersama di antara mereka. Tepat pukul 8.00 Wita sesuai waktu yang sudah ditentukan warga binaan berkumpul di balai pertemuan Lapas sebagai tempat diadakan penyuluhan hukum sampai kegiatan berakhir.

### 3.2 Pembahasan

Penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian sambutan baik dari Kalapas dan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari nara sumber yang sudah ditentukan. Sesuai kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh warga binaan selaku peserta penyuluhan, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema penyuluhan “Eksistensi Narapidana dan Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Ada beberapa pemaparan materi yang diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas IIB Singaraja. Berikut materi yang diberikan:

1. Hukum Pidana (kajian kriminologis “upaya mempersiapkan diri narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum”)

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 UU RI No. 12 Tahun 1995. Sedangkan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU RI No. 12 Tahun 1995). Dalam praktiknya, narapidana sering disebut sebagai orang yang menjalani pidana atau hukuman. Kata hukuman merupakan imbalan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dengan demikian mereka yang disebut narapidana adalah mereka yang telah dan terbukti melakukan suatu kesalahan. Kesalahan dapat dikategorikan 2 (dua), yaitu: kesalahan karena kesengajaan dan kesalahan karena kealpaan atau kelalaian.

Mereka yang terbukti melakukan kesalahan kemudian ditempatkan pada suatu lembaga yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU RI No. 12 Tahun 1995). Jadi yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan tidak saja Narapidana tetapi juga Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 12 Tahun 1995, Anak Didik Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan.

Sistem yang dikembangkan dan berlaku di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga Binaan Pemasyarakatan disiapkan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem ini diikuti dengan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh Pihak LAPAS untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dan mendekatkan narapidana dengan masyarakat dengan berbagai program yang dikembangkan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga narapidana yang sudah selesai menjalani pidana, benar-benar siap kembali ke masyarakat dan diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana, narapidana adalah mantan pelaku tindak pidana bukan korban dari tindak pidana. Karena yang diartikan sebagai korban tindak pidana/kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat dari mereka yang mau memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain (Arief Gosita, 1993: 101). Tidak banyak orang yang melakukan penelitian kenapa mereka bisa menjadi pelaku tindak pidana? Pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan yang penting, jika dikaitkan dengan penanggulangan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2007: 77) penanggulangan kejahatan yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan perlindungan masyarakat, harus diwujudkan dengan cara menyeimbangkan antara upaya penal (pidana) dengan upaya non-penal (kebijakan sosial).

Dalam ilmu kriminologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih khusus lagi ilmu yang mencari sebab musabab kejahatan, dikatakan bahwa perbuatan jahat tersebut tidak serta merta dilakukan tetapi dipastikan ada penyebabnya atau motif orang melakukan suatu kejahatan. Hal ini penting juga diketahui, untuk mencari solusi yang tepat dalam melakukan penanggulangan terhadap suatu kejahatan, disamping penindakan suatu menjadi suatu hal yang penting. Contoh, orang mencuri bisa disebabkan oleh banyak motif, bisa karena kelaparan/kemiskinan, bisa karena memenuhi keinginan tertentu, bisa juga karena mata pencaharian. Kalau mencuri karena alasan kelaparan/kemiskinan, solusinya hanya dengan pemidanaan saja maka keluar dari LP atau selesai menjalani pidana dipastikan dia akan mencuri lagi karena permasalahan utamanya belum selesai yaitu kelaparan/kemiskinan. Contoh seperti inilah diperlukan upaya lain, yang tidak hanya pemidanaan tetapi juga upaya non-penal, dengan cara mencari solusi untuk mengatasi kelaparan/kemiskinan, salah satunya melalui kebijakan pemerintah. Sehingga peran dari pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi penting dalam melakukan penanggulangan kejahatan, tidak saja peran para penegak hukum.

Dari sudut pandang kriminologi, memandang pelaku kejahatan tidak saja ansih sebagai pelaku kejahatan tetapi juga korban. Bahkan tidak selamanya kejahatan dilakukan karena niat atau tabiat jahat tetapi bisa juga kejahatan dilakukan karena keadaan terpaksa. Kondisi yang bersangkutan yang menyebabkan dia harus melakukan suatu kejahatan. Kondisi yang dimaksud bisa berupa tekanan ekonomi keluarga, kebijakan negara/pemerintah, sistem yang ada, perkembangan teknologi dan banyak sekali kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan suatu kejahatan. Karena itu, mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelaku tetapi juga korban, yang perlu mendapatkan pertolongan agar mereka bisa keluar dari kondisi yang dialami.

Pertolongan yang dapat diberikan kepada mereka adalah mencari solusi dari penyebab mereka melakukan suatu kejahatan. Jika penyebabnya karena kemiskinan maka kesejahteraan mereka harus ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah, membuka lapangan pekerjaan, yang tidak saja bisa dilakukan pemerintah tetapi juga masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kadangkala kejahatan dilakukan akibat ketidaktahuan yang bersangkutan

bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan, misalnya kejahatan dalam KDRT; banyak orang tua melakukan kekerasan fisik kepada anak dengan tujuan agar anaknya tidak nakal atau melawan orang tua atau dengan tujuan positif, yang dulunya perbuatan seperti itu wajar atau sering dilakukan, tetapi dengan keluarnya UU RI No. 23 Tahun 2004, perbuatan tersebut terkategori kejahatan, sehingga dengan alasan apapun tidak boleh lagi dilakukan. Maka solusi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan karena ketidaktahuannya terhadap hukum yang berlaku, dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum.

## 2. Hukum Perdata (Tentang Peletakan Hak Keperdataan Terhadap Seseorang Dalam Kedudukannya Sebagai Tahanan Atau Narapidana)

Peletakan hak diartikan sebagai asasi dari seseorang yang merupakan subyek hukum, dimana setiap subyek hukum baik itu manusia maupun badan hukum, secara alami mempunyai hak sebagai pelindungnya. Karena itu maka setiap perbuatan hukum selalu ada hak yang didampingi oleh suatu kewajiban. Demikian juga seseorang yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, baik berstatus sebagai Tahanan maupun sebagai Narapidana.

Berawal dari terjadinya peristiwa hukum, maka akan terjadi sebuah delik, yaitu delik aduan maupun delik biasa dalam wujud pidana umum atau pidana khusus. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa Pengaduan adalah: Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yg berkepentingan kepad pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Artinya bahwa peristiwa pidana tersebut baru dapat diproses oleh Penyelidik atau Penyidik bilamana ada sebuah pengaduan dari korban atau keluarganya dengan permintaan agar peristiwa yang dilakukan oleh pelaku agar ditindak. Sedangkan pidana umum atau pidana khusus tidak memerlukan pengaduan dari keluarga atau si korban, namun siapa saja yang mengetahui terjadinya peristiwa hukum tersebut wajib melaporkan kepada polisi, baik penyelidik maupu penyidik. Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Penyelidik adalah Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yg ditentukan dalam uu ini. Jika penyidik melakukan tindakan atas suatu peristiwa disebut Penyidikan yang artinya Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yg ditentukan dalam uu ini. Untuk menjamin kelancaran penyidikan, penyidik mempunyai hak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka ka agar setiap keperluan pemeriksaan tersangka selalu siap untuk diperiksa. Penahanan itu dilakukan karena adanya kekhawatiran dari penyidik akan terjadi hal-hal:

- a. Tersangka melarikan diri
- b. Tersangka melakukan perbuatan ulang
- c. Tersangka merusak barang bukti.

Pengertian Penahanan yang diisyaratkan dalam Pasal 1 adalah penempatan tersangka dan terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau JPU atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut tata cara yang diatur menurut uu ini. Penahanan ini untuk tersangka disebut Tahanan yang ditempatkan pada:

- a. Tahanan Rumah
- b. Tahanan Kota
- c. Tahanan pada Rumah Tahanan Negara (Lembaga Pemasyarakatan)

Masing-masing penempatan tersebut mempunyai nilai yang berbeda-beda, yaitu jika tahanan itu tahanan Rumah akan diakui sebesar 1/3 dari jumlah tahanan, Sedang Tahanan Kota diakui sebesar 1/5 dari jumlah tahanan. Dan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan/LP diakui sepenuhnya. Dalam proses penyidikan bagi pelaku yang ditahan setelah barang bukti dan alat bukti lengkap maka akan dibuatkan berita acara, dengan

berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), jika JPU telah menyatakan berita acara dari penyidik itu lengkap maka JPU akan mengeluarkan surat P21 artinya berita acara itu dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila berita acara dan tersangka telah dilimpahkan oleh penyidik, maka JPU membuat dakwaan untuk dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Sejak saat JPU membuat dakwaan, sejak itu pula status tersangka berubah menjadi Terdakwa. Kemudian JPU melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan untuk disidangkan. Dalam persidangan tersebut diawali dengan pembacaan dakwaan oleh JPU, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan tuntutan oleh JPU. Sebagai Subyekhukum terdakwa berhak melakukan pembelaan baik diajukan secara langsung oleh Terdakwa maupun melalui Pembelanya/ Penasehat Hukumnya. Jika terjadi keberatan dari JPU dapat mengajukan Replik, dan Terdakwa mengajukan Duplik. Selanjutnya pengadilan akan memberikan putusan sesuai dengan keyakinan Hakim. Terhadap putusan Hakim tersebut baik Terdakwa maupun JPU jika keberatan dapat melakukan upaya hukum yang disebut Banding ke Peradilan yang lebih Tinggi. Jika tidak ada upaya banding maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*Inkrach van de gusde*) untuk dapat dieksekusi oleh JPU, maka Terdakwa berubah status menjadi Terpidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (IP).

### 3. Hukum Acara Pidana (“Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Penyidikan Suatu Tindak Pidana”)

Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik beratnya ditekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara”. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik jika memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Secara umum dasar hukum formal pelaksanaan penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih sering disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

#### A. Upaya Paksa Dalam Penyidikan

##### 1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

##### 2. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam HIR maupun dalam KUHAP ditentukan bahwa untuk melakukan suatu penahanan, harus mempunyai alasan-alasan yang kuat atau harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan.

Dalam KUHAP ditentukan pada Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

### 3. Pengeledahan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan 2 (dua) jenis pengeledahan yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Dalam pasal 1 ayat (17) dan ayat (18), yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (17): “Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 ayat (18); “Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Dalam himpunan BUJUKLAK (Buku Petunjuk Pelaksana), BUJUKLAP (Buku Petunjuk Lapangan) dan BUJUKMIN (Buku Petunjuk Administrasi) Proses Penyidikan Tindak Pidana terbitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan: “Pengeledahan adalah merupakan salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana untuk menemukan barang bukti dan atau tersangka”.

Dalam Pasal 32 KUHAP dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Tindakan pengeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, yaitu untuk mencari dan menemukan barang bukti dan atau tersangka. Dalam melakukan pengeledahan KUHAP harus dijadikan pedoman utama.

Di dalam KUHAP dijelaskan bahwa alasan dari penggedahan itu adalah untuk kepentingan penyidik yaitu pada prinsipnya untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan dengan diketemukannya barang bukti kiranya sudah jelas pemeriksaan akan lebih mudah dan lancar untuk menentukan kesalahan tersangka.

### 4. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penutupan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP).

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/ *Authentike interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat di simpulkan bahwa benda

yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2) 46 ayat (2), 181 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti“ adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Apabila perumusan Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dihubungkan dengan BAB XVI Bagian Keempat KUHAP yang mengatur tentang “Pembuktian dan Putusan“ dalam acara Pemeriksaan Biasa ( Pasal 183 s/ d 202), ternyata tidak terdapat suatu ketentuan pun, yang mengatur atau menegaskan mengenai peranan/ kegunaan/ fungsi dari “barang bukti“ (benda sitaan) dalam kaitannya dengan “pembuktian“, bahkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara jelas ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa di luar 5 (lima) macam alat bukti yang sah tersebut tidak ada lagi bukti yang sah. Ketentuan tersebut dalam praktik hukum bukan saja dapat menimbulkan keaburan pengertian dan permasalahan. Dalam praktik peradilan tidak jarang terjadi Hakim menunda persidangan disebabkan barang bukti / benda sitaan yang oleh Penuntut Umum belum/ tidak dapat diajukan hanya sebagian kecil dari barang bukti sebagai contoh ( sample ). Selain itu di dalam praktik hukum adakalanya berkas prakara hasil penyidikan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada Penyidik disertai petunjuk agar benda / barang tertentu misalnya pisau/ pedang/ pistol yang digunakan untuk melakukan pembunuhan disitaguna diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan.

Dalam praktik penegakan hukum dan dikalangan masyarakat sebutan barang bukti ternyata lebih populer dari pada sebutan benda sitaan . Dalam pemberitaan media massa penyebutan alat dan barang bukti sering sekali dikacaukan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dalam bentuk Penyuluhan Hukum berjalan dengan baik dan lancar. Peserta penyuluhan (warga binaan) sangat antusias dan merasa mendapatkan manfaat dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini. Setelah pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab., ada beberapa pertanyaan dari peserta penyuluhan (warga binaan) yang disampaikan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi dengan sejas-jelasnya oleh pemateri sesuai bidangnya masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Afandi, Ali, 1960 *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara. Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bowlby J. 1969, *Attachment, Attachment and Loss*, Vol 1 Loss, New York: Basic Books
- Hamzah, Andi. 1996. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husein, Hanum M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karjadi, M dan Soesilo R. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Kuffal, HMA. 2005. *Tata Cara Penggeledahan Rumah dan Penyitaan*. Yogyakarta: UMM Press.

- Kansil, C.S.T., 1995, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Merton, Robert K. 1968, *Social Theory and Social Structure*, New York US: Free Press
- Remaja, I Nyoman Gede, 2012, “Kriminologi”, *Buku Ajar*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
- Safioidin, Asis, 1989, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, Alumni, Bandung
- Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”, Yogyakarta
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta